

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) awalnya kelembagaan setingkat Kantor yaitu Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (PTPM) dibentuk Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010. Seiring dengan dinamika tuntutan pelayanan Publik yang Prima dalam mewujudkan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai daerah yang kondusif bagi investasi, Status Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPTPM) ditingkatkan statusnya menjadi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja (PMPTSPTK) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47), dan terakhir diubah berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dinas PMPTSP merupakan perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan umum, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).

Merujuk pada amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan, maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.

Renstra adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sehubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan Renstra mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait seperti: Renstra Kementerian Investasi; Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan; Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan dokumen terkait lainnya.

Rencana Strategis Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 di susun ini adalah sebagai pedoman untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Perencanaan strategis ini adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang dibuat untuk diimplementasikan oleh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun renstra ini meliputi: pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, top-down, dan bottom up. Dokumen ini disusun sebagai landasan operasional dalam melaksanakan kebijakan, Program dan kegiatan dalam mencapai tujuan organisasi dan mencapai tingkat kepuasan maksimal masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan dan penanaman modal, yang pada gilirannya mampu menggerakkan kegiatan perekonomian masyarakat secara luas, merata dan berkeadilan, hal inilah yang merupakan faktor utama penentu keberhasilan Dinas PMPTSPT Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Rencana strategis ini di susun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026, akan dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan (Renja) dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.2. Gambaran Umum Dinas PMPTSP

Dinas PMPTSP sebagai instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki gambaran berikut:

- a) Peringkat : B
- b) Alamat : Jalan Jend. Achmad Yani Mal Pelayanan Publik (MPP) Benteng Kab. Kepulauan Selayar
- c) Email : dpmptsptk.selayar@gmail.com
- d) Titik koordinat : S 6,11924, E 120,467141
- e) Foto kantor



BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki kedudukan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47), dimana tugas dan fungsinya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) yang menyelenggarakan fungsi melaksanakan perumusan dan menentukan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) sebagaimana mewujudkan visi dan misi Kabupaten kepulauan Selayar serta menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan Kementrian sebagaimana tertuang dalam Renstra tahun 2021 s/d 2026. Dinas PMPTSP.

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Struktur kelembagaan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis, operasional di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) sesuai kebijaksanaan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyiapan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP);
3. Pemberian perizinan dan pelayanan umum dibidang tugasnya;

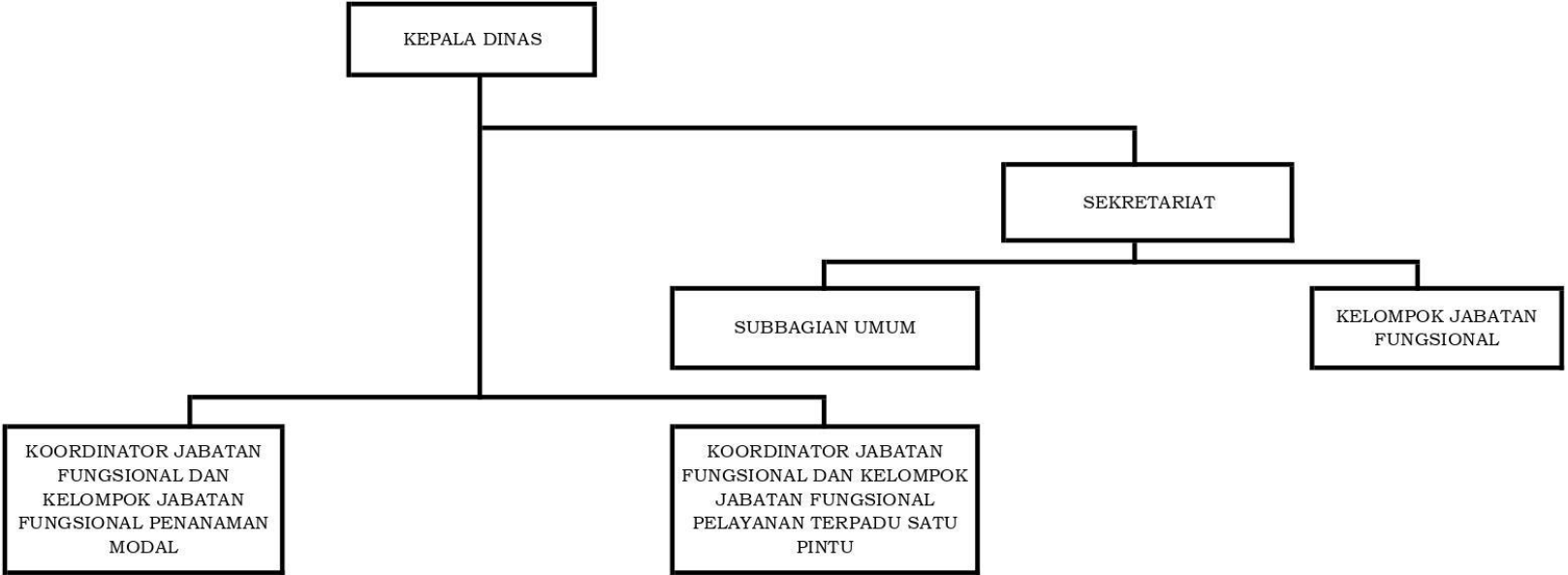
4. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan ketatausahaan;
5. Pelaksanaan tugas-tugas pembantuan dari pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya;
6. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan ketatausahaan;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Struktur Organisasi berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris terdiri dari;
Subbagian Umum,
3. Bidang Penanaman Modal terdiri atas;
4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Terdiri atas;
5. Kelompok Jabatan Fungsional;

PERUBAHAN
Gambar 2.2
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN
SELAYAR
NOMOR 48 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUH. BASLI ALI

Dinas PMPTSP merupakan salah satu perangkat daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar yang memiliki variasi SDM mulai dari Kepala Dinas sampai dengan staf, merupakan kesatuan dalam mewujudkan visi, misi, program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang telah direncanakan.

2.1. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Kepegawaian

Sumber Daya Manusia Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar keadaan pada Januari 2023 berjumlah 24 orang PNS, - orang CPNS, 28 orang PHL, dan 4 orang Tenaga Sukarela (lihat Tabel 2.1.) di bawah ini:

Tabel 2.1
Komposisi Sumber Daya Aparatur Dinas PMPTSP

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1 orang
2.	Sekretaris	1 orang
3.	Kepala Sub. Bagian Umum	1 orang
4.	Koordinator Jabatan Fungsional	2 orang
5.	Jabatan Fungsional Tertentu	7 orang
6	Jabatan Fungsional Umum	14 orang
7.	Staff Non PNS	28 orang

Sumber data: Data Subbagian Umum Dinas PMPTSP, Januari, 2023

Tabel 2.2
Jumlah Aparatur Berdasarkan Pangkat Dinas PMPTSP

No.	Pangkat	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	1
3	Eselon IV	1

Sumber data: Data Subbagian Umum Dinas PMPTSP, Januari, 2023

Dinas PMPTSP memiliki komposisi aparatur seperti apa yang telah digambarkan di atas adalah memiliki aparatur yang memiliki Eselon II yang diduduki oleh seorang Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang, sedangkan Eselon IV di duduki oleh Kepala Sub Bagian. Selanjutnya adalah penggolongan aparatur berdasarkan golongan yang diuraikan melalui tabel berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan/Ruang Dinas PMPTSP

No	Golongan/Ruang	Jumlah
1	I/a	- orang
2	I/b	- orang
3	I/c	- orang
4	I/d	- orang
5	II/a	- orang
6	II/b	- orang
7	II/c	- orang
8	II/d	4 orang

9	III/a	1 orang
10	III/b	2 orang
11	III/c	3 orang
12	III/d	9 orang
13	IV/a	3 orang
14	IV/b	1 orang
15	IV/c	1 orang
16	Pegawai Harian Lepas	24 orang
17	Petugas kebersihan	4 orang

Sumber data: Data Subbagian Umum, Dis. PMPTSP, Januari, 2023

Berdasarkan tabel di atas dengan sangat jelas terlihat golongan terendah aparatur yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) adalah golongan II/d, dan yang tertinggi adalah golongan IV/c yang berjumlah 1 orang. Sedangkan penggolongan berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Dinas PMPTSP Berdasarkan Tingkat Pendidikan Januari 2023

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Strata Dua (S2)	4 orang
2	Strata Satu (S1)	13 orang
3	Diploma 3 (D3)	1 orang
4	SLTA	8 orang

Sumber data: Data Subbagian Umum, Dis. PMPTSP, Januari, 2023

Berdasarkan komposisi aparatur tersebut terlihat bahwa sekolah terendah aparatur Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) adalah SLTA, sehingga dalam proses perjalanannya perlu melakukan beberapa penyesuaian agar tidak mengurangi kinerja. Diimbangi oleh aparatur dengan pendidikan yang lebih tinggi dan mengasah skill melalui berbagai pelatihan yang dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Jumlah Pejabat Struktural menurut tingkat penjenjangan (Diklat) Januari 2023

No.	Diklat Penjenjangan	Jumlah
1	Sespa/Spamen/PIM II	1 orang
2	Spadya/Spama/PIM III	2 orang
3	Spada/Adum/PIM IV	- orang
	Jumlah	3 orang

Sumber data: Data Subbagian Umum, Dis. PMPTSP, Januari, 2023

2.2. Daftar nama pegawai dinas PMPTSP

1.	Drs. H. ANDI NUR HALIQ, M.Si 19660507 198603 1 022	Pembina Utama Muda, IV/c	L				
2.	ANDI TORIPUJI, SE, M.Si NIP. 19730917 200701 2 016	Pembina, IV/a	P				
3.	SUNANDAR, SE NIP. 19810614 201407 1 001	Penata Muda Tk. I, III/b	L				
4.	ANDI NUR HAWATI, S.H NIP.19790710 200701 2 024	Penata Tk.I, III/d	P				
5.	MUHAMMAD SAING, S.Pd.,M.Pd NIP. 19870705 201903 1 005	Penata Muda Tk. I, III/b	L				
6.	TI'NO NIP. 196604221990032010	Penata Muda, III/a	P				
7.	HARTIWI DAMAYANTI, S.Pd NIP. 19940210 201903 2 011	Penata Muda, III/a	P				
8.	INSANG SURYANI NIP. 197806022007012019	Pengatur Tk. I, II/d	P				
9.	ANDI NUR HIDAYAH NIP. 19830318 200903 2 008	Pengatur Tk. I, II/d	P				
10.	MARHAENI NIP. 19820410 201406 2 001	Pengatur Muda, Tk.I, II/c	P				
11.	Drs. SALEWANG NIP. 19670314 199803 1 008	Pembina Tk.I, IV/b	L				
12.	ANDI ARIPIN, S.P NIP.19730605 200604 1 021	Penata Tk.I, III/d	L				
13.	NURLINDA, ST NIP. 19790701 200903 2 003	Penata Tk.I, III/d	P				
14.	AKHMAD ALWY NIP. 19681005 199103 1 012	Penata Tk.I, III/d	L				
15.	IRMAWATI, ST	Penata Muda Tk. I, III/b	P				
	NIP. 19791128 201001 2 015						
16.	NUR HASRUL NIP.197405172008011012	Pengatur Tk. I, II/d	L				
17.	ANDI IRWAN, S.A.P NIP. 19771213 200701 1 017	Penata, III/c	L				
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN							
18.	Hj. NUR IKHLAS, ST NIP. 19761128 200502 2 004	Pembina, IV/a	P				

19.	SITTI RAHMAWATI, ST NIP. 19761022 201001 2 005	Penata Tk.I, III/d	P				
20.	ABD. NASIR, A.Md.Kom NIP. 1986011 200903 1 002	Penata, III/c	L				
21.	NUR FAJAR TAUFIQ, S.Kom NIP. 19830814 201001 1 016	Penata Tk.I, III/d	L				
22.	JAUDAH NIP. 19700702 200701 2 023	Pengatur Tk.I, II/d	p				
23.	NURBAETY SUDDIN, SE NIP. 19680913 200604 2 011	Penata Tk. I, III/d	P				
24.	NURYATI,SE NIP. 19770504 200903 2 006	Penata Tk.I, III/d	P				
25.	MUHAMMAD SADLI, SE NIP. 19731216 199402 1 003	Penata Tk.I, III/d	L				
26.	NUR SALEH NURDIN NIP. 19660517 198603 1 007	Pembina, IV/a	L				